



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Makassar, Tanggal 28 - 07 - 1989, Jenis kelamin Pria, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7206022807890001, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. A. Yani. no.24, RT 008 / RW 000 Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Katdim, S.H., Advokat Pada Kantor ABADI LAW FIRM Yang Berkantor pusat di Jl. Pakatan no.57 Desa Maleku Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, dan untuk sementara ini berkantor di Ruko Savana Garden Jl. Trans Sulawesi, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Lahir di Wawondula 14 - 12 - 1991, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7324031412900001, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani No.24, RT 008/ RW 000, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Desember 2023 Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

*Halaman 1 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 8 Desember 2023 Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Desember 2023 dengan register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah berdasarkan Perkawinan yang di berkati/diteguhkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Oleh Pdt.YK.RAMAJNO,S.Th, di GEREJA SYALOM KOROSULE Pada Tanggal 04 Januari 2014, Sesuai dengan Kutipan Surat Nikah No.03 / MJ-SK/ I/ 2014
2. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Normal dan Harmonis Sebagaimana layaknya rumah tangga suami /istri pada umumnya, yang terkadang Juga terjadi pertengkaran - pertengkaran keen yang sama sekall tidak mengurangi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat tepatnya di desa Petumbea kecamatan BeteJeme kabupaten Morowali utara selama Dua[2J Bufan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah orangtua tergugat tepatnya di Jln.A.yani No.24 RT.008/RW.000 Desa wawondula,Kecamatan Towutl, Kabupaten Luwu Timur.
4. Bahwa Pernikahan penggugat dan tergugat tidak melewati masa pacaran, dimana saat itu penggugat masih berstatus jejaka sementara tergugat sudah dalam kondisi hamil di luar nikah,has1l persetubuhan dengan laki-laki lain yang saat itu di perkirakan usia kandungan tergugat sudah enam[6] bulan lebih.
5. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat melalui perkenalan yangdi fasilitasi oleh kakak tergugat yang pada saat itu sudah kenal baik dengan

Halaman 2 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.,kakak tergugat mempertanyakan kepada penggugat apakah penggugat bersedia untuk n,enikah dengan adiknya yang\_ sudah hamil di luar nikah,dan saat itu penggugat menyetujui dan bersedia untuk menikahi tergugat.

6. Bahwa benar pada tanggal 17- 03 - 2014, Tergugat melahirkan seorang anak perempuan, dan dari hasil pemikahan antara penggugat dan tergugat di karuniai anak ke 2(Dua) yaitu seorang anak Perempuan.
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di wawondula, di rumah orang tua tergugat, penggugat berkeinginan untuk hidup mandiri dan selalu berusaha untuk mencari pekerjaan, Namun penggugat terbeban untuk menjalankan usaha orang tua tergugat yaitu usaha penggilingan padi dan kebun karna kondisi orangtua tergugat sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi mengolah dan merawat kebun serta menjalankan usaha penggilingan padi miliknya.
8. Bahwa setiap kali penggugat mengutarakan niatnya untuk mencari pekerjaan lain, selalu di bantah dan di larang oleh tergugat dan orangtua tergugat, dengan alasan tidak ada yang merawat kebun dan menjalankan usaha penggilingan padi, Namun dari hasil yang di dapat dari usaha tersebut penggugat tidak pernah mendapat kepastian penghasilan atau upah, tetapi semua hasil usaha tersebut di pergunakan untuk membiayai kebutuhan dan belanja sehari-hari,sehingga penggugat tidak pernah mempunyai uang pribadi.
9. Bahwa keharmonisan Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, setelah satu tahun membina rumah tangga, keharmonisan itu sirna dan perselisihan mulai timbul akibat perilaku buruk tergugat, dimana tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas ,tidak meminta izin dari penggugat (sebagai suami) ,dan sering pulang larut malam,bahkan dalam kondisi anak-anak sakit pun tergugat tidak peduli malah tergugat tetap pada perilaku buruknya meninggalkan rumah dan pulang larut malam,bahkan tergugat sering terlihat berkumpul-berkumpul bersama dengan beberapa orang laki-laki di salah sebuah pondok yang terletak di sekitar areal persawahan yang sering di gunakan untuk pesta miras,karaoke dan mabuk-mabukan.
10. Bahwa penggugat pernah mendapat laporan dari teman penggugat yang melihat tergugat di peluk peluk dan di cium oleh seorang laki-laki pada saat sedang berkumpul dan mabuk-mabukan di pondok tempat mereka sering

Halaman 3 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pesta miras tersebut, yang kemudian di ketahui bahwa laki-laki tersebut bemama pelo[panggilan sehari-hari] yang merupakan selingkuhan tergugat,dan ketika penggugat menanyakan hal ini kepada tergugat ,tergugat mengakui hal tersebut ,dan juga penggugat pernah membaca SMS di hand phone milik tergugat yang berisi kalimat-kalimat mesra darl selingkuhan tergugat hal itu berlangsung dari tahun 2015 hingga 2016.

11. Bahwa setlapkali penggugat mempertanyakan perilaku buruk tergugat tersebut, tergugat langsung marah dan pertengkaran pun terjadi kemudian tergugat pun pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam.
12. Bahwa tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari penggugat[sebagai suami] yangberusaha mempertahankan ke utuhan rumah tangga penggugat dan tergugat,bahkan upaya keluarga dan majelis gereja yang berusaha melakukan mediasi demi menjaga keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat juga tidak membuahkan hasil, hal ini di lakukan sekitar tahun 2017.
13. Bahwa tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilaku buruknya dan tetap pulang larut malam yang membuat tergugat sudah kehabisan kesabaran dan emosi penggugat pun memuncak, tindak kekerasan pun terjadi mengakibatkan penggugat di tahan oleh pihak berwajib,tapi akhimya tergugat di izinkan pulang atas permintaan tergugat dan rumpun keluarga.hal ini terjadipada tahun 2018, yang merupakan puncak perselsihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
14. Bahwa padatahun 2019,pggugat pindah dan menumpang di rumah keluarga Bapak MASIKUA di wawondula hlngga desember tahun 2022,dan pada bulan desember2022 penggguaat pindah dan bekerja di kabupaten konawe Sulawesi tenggara sampai saat ini,sedangkan tergugat pada tahun 2020pIndah dan tlngaldikos-kosan di wawondula.
15. Bahwa selama pengugat plсах tempat tinggal dengan tergugat sejak tahun 2019 sampal dengan di ajukanya gugatan ini kurang leblh empat(4) tahun.
16. Bahwa setelah hidup terplsah sejak tahun 2019 hlngga saat Ini, Anak penggugat dan tergugat ,lkut Bersama tergugat, namun penggugat tetap memberikan blaya hidup kepada anak hingga saat ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Malili melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan memanggil para pihak dan kuasa hukumnya memeriksa,mengadili dan untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai



berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karna Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak pada pihak tergugat, Namun tidak ada pembatasan atau larangan kepada pihak penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan atau menyatakan kasih sayang layaknya seorang ayah terhadap anaknya, dan atau memberikan biaya hidup kepada anaknya sesuai kemampuan dan kesepakatan para pihak.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negri Malili Kabupaten luwu timur untuk mengirimkan salinan Putusan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur guna di catatkan dalam Register dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Membebankan Biaya Perkara Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya [ex a quo et bono]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 25 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tertanggal 17 November 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Luwu Timur, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 Juli 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Luwu Timur, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga dengan atas nama kepala keluarga Penggugat tertanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Nikah dari Gereja tertanggal 4 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-7;

Bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan satu jemaat gereja;
  - Bahwa sudah lama Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah Pertengkaran dan Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bertemu laki-laki lain;
- Bahwa Palo adalah nama selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat waktu dinikahi oleh Penggugat dalam keadaan hamil dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Konawe;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pemuka agama, namun tidak ada kesepakatan perdamaian diantar keduanya;

## 2. Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan satu jemaat gereja;
- Bahwa sudah lama Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah Pertengkar dan Pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bertemu laki-laki lain;
- Bahwa Palo adalah nama selingkuhan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat waktu dinikahi oleh Penggugat dalam keadaan hamil dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Konawe;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pemuka agama, namun tidak ada kesepakatan perdamaian diantar keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Oleh Pdt.YK.RAMAJNO,S.Th, di GEREJA SYALOM KOROSULE Pada Tanggal 04 Januari 2014, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa keharmonisan Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, setelah satu tahun membina rumah tangga, keharmonisan itu sirna dan perselisihan mulai timbul akibat perilaku buruk tergugat, dimana tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan sering pulang larut malam, bahkan dalam kondisi anak-anak sakit pun tergugat tidak peduli malah tergugat tetap pada perilaku buruknya meninggalkan rumah dan pulang larut malam, bahkan tergugat sering terlihat kumpul-kumpul bersama dengan beberapa orang laki-laki di salah sebuah pondok yang terletak di sekitar areal persawahan yang sering di gunakan untuk pesta miras, karaoke dan mabuk-mabukan. Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pelo dan ketika Penggugat mempertanyakan perilaku buruknya, Tergugat langsung marah dan terjadi pertengkaran. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga dan majelis gereja namun tidak membuahkan hasil, dan pada tahun 2019 akhirnya

*Halaman 8 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah tempat tinggal kemudian pada tahun 2022 pergi bekerja ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta P-3 berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-7 berupa Surat Nikah dari Gereja, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Alexander Heit Po'endey dan Alfin Jeremia, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.YK.RAMAJNO,S.Th, di GEREJA SYALOM KOROSULE Pada Tanggal 04 Januari 2014, dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 16 Januari 2014, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Halaman 10 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Wawondula yang merupakan rumah orangtua Tergugat, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Para Saksi menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan para Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat sering bertemu dengan laki-laki lain bahkan Tergugat juga berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Pelo (nama panggilan). Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal satu rumah, dimana Penggugat sekarang tinggal dan bekerja di Kabupaten Konawe. Lebih lanjut para Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pemuka agama namun tidak ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Dimana Tergugat sering bertemu dengan laki-laki lain bahkan berselingkuh dengan laki-laki lain dan anatar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula

*Halaman 11 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P-3 dan P-4. Dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Tergugat sebagai ibu anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut dan juga adanya fakta bahwa Tergugat selaku ayah kandung memohon agar anak-anak tersebut tetap dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak tersebut yakni Tergugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 taggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan

Halaman 12 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini , maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak pada pihak Tergugat, Namun tidak ada pembatasan atau larangan kepada pihak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan atau menyatakan kasih sayang layaknya seorang ayah terhadap anaknya, dan atau memberikan biaya hidup kepada anaknya sesuai kemampuan dan kesepakatan para pihak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN MII



Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera

Andi Burhan, S.H.I.

**Perincian Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	: Rp. 20.000,00
3. PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 21.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)